



P E N E T A P A N
Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Gst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

AIDIL AZHAN LOMBU, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Fowa/14 April 1986, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Fowa Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Gst. tertanggal 27 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Gst. tertanggal 27 Juni 2023 tentang hari dan tanggal sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 27 Juni 2023 dengan register Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Gst., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri anak Pemohon;
2. Bahwa Pemohon adalah Suami dari **ASNIDAR GULO** yang telah melangsungkan prosesi Pemberkatan Perkawinan secara Adat dan Agama Islam sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:

Halaman 1 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/01/III/2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tertanggal 24 Maret 2013;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama **TRISTAN ALIF LOMBU** yang lahir pada tanggal **30 APRIL 2018**;

4. Bahwa anak kandung Pemohon dengan Istri Pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana yang telah diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli dengan Nomor: 1278-LT-05082020-0155, tertanggal 05 Agustus 2020;

5. Bahwa atas ketidaktahuan Pemohon adanya perbedaan atau ketidaksamaan data-data dari Anak Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan tentang Penulisan Nama dan Tahun Lahir anak Pemohon yakni di Akta Kelahiran dengan Nomor: 1278-LT-05082020-0155 dan di Kartu Keluarga dengan No. 1278042701160001 tertanggal 05 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, dimana nama Anak Pemohon tertulis **TIRSTAN ALIF LOMBU** dan Tahun Lahir Anak Pemohon **30 April 2020**;

6. Bahwa selanjutnya di dokumen milik anak Pemohon lainnya yakni Surat Keterangan dengan No: B-NL/45.IV/2018 yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta Berizin No: 440/2627/YANKES/2010 tertanggal 02 Mei 2018 dan Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Desa Foa dengan Nomor: 470/145/DS-FW/2023 tertanggal 21 Juni 2023 dimana nama Anak Pemohon tertulis **TRISTAN ALIF LOMBU** dan Tahun Lahir Anak Pemohon **30 April 2018**;

7. Bahwa nama **TIRSTAN ALIF LOMBU**, Tahun Lahir **30 April 2020** dan **TRISTAN ALIF LOMBU**, Tahun Lahir **30 April 2018** tersebut sama-sama sudah digunakan oleh anak Pemohon dalam segala pengurusan surat-surat atau dokumen-dokumen lainnya sampai sekarang ini;

8. Bahwa saat ini Pemohon mau mengurus surat-surat lainnya yang berkaitan dengan anak Pemohon tetapi Pemohon terkendala/kesulitan untuk mengurusnya karena di Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1278-LT-05082020-0155 dan di Kartu Keluarga dengan No. 1278042701160001 tertanggal 05 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli dimana nama Anak Pemohon tertulis **TIRSTAN ALIF LOMBU** dan Tahun Lahir Anak Pemohon **30 April 2020**;

Halaman 2 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas perbedaan tentang penulisan nama anak Pemohon di surat tersebut sangat berpengaruh dalam mengurus surat-surat penting lainnya atau berkas surat dokumen lain yang dimiliki oleh anak Pemohon;

10. Bahwa Perbedaan demikian sekalipun hanya dalam 1 (satu) huruf atau angka saja, namun secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki anak Pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain dimasa yang akan datang terkait dengan surat-surat anak Pemohon;

11. Bahwa selanjutnya Pemohon pernah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias dan Petugas Pelayanan Kantor tersebut menyarankan Pemohon untuk meminta Penetapan Pengesahan Perbaikan nama anak Pemohon di Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

12. Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Pemohon agar berkenan Menetapkan Nama Anak Pemohon **TIRSTAN ALIF LOMBU**, Tahun Lahir **30 April 2020** dan **TRISTAN ALIF LOMBU**, Tahun Lahir **30 April 2018** adalah orang yang sama dan untuk selanjutnya nama dan tahun lahir yang dipergunakan oleh anak Pemohon adalah **TRISTAN ALIF LOMBU**, Tahun Lahir **30 April 2018**, seperti yang tertera di Surat Keterangan dengan No: B-NL/45.IV/2018 yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta Berizin No: 440/2627/YANKES/2010 tertanggal 02 Mei 2018 dan Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Desa Foa dengan Nomor: 470/145/DS-FW/2023 tertanggal 21 Juni 2023;

13. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Perbaikan/Koreksi tentang penulisan Nama Anak Pemohon sendiri tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen anak Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum tentang perbedaan Nama Anak Pemohon sendiri, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan memohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;

14. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon datang ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya sudi menetapkan

Halaman 3 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan Pemohon tersebut dengan memerintahkan Pemohon hadir di persidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Anak Pemohon **TIRSTAN ALIF LOMBU**, Tahun Lahir **30 April 2020** dan **TRISTAN ALIF LOMBU**, Tahun Lahir **30 April 2018** adalah identitas orang yang sama dan untuk selanjutnya nama dan tahun lahir yang dipergunakan oleh anak Pemohon adalah **TRISTAN ALIF LOMBU**, Tahun Lahir **30 April 2018**, seperti yang tertera di Surat Keterangan dengan No: B-NL/45.IV/2018 yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta Berizin No: 440/2627/YANKES/2010 dan Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Desa Foa dengan Nomor: 470/145/DS-FW/2023 milik anak Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon dari **TIRSTAN ALIF LOMBU**, Tahun Lahir **30 April 2020** menjadi **TRISTAN ALIF LOMBU**, Tahun Lahir **30 April 2018** ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon tersebut di Surat Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertanggal 05 April 2020 tersebut;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah pula membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1204171408860001 a.n. Aidil Azhan Lombu, tertanggal 24 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1204145011830003 a.n. Asnidar Gulo, tertanggal 6 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Tirstan Alif Lombu, tertanggal 5 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1278042701160001 a.n. Kepala Keluarga Aidil Azhan Lombu, tertanggal 5 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 4 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan No: B-NL/45/IV/2018 a.n. Asnidar Gulo, tertanggal 2 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Bidan yang menolong persalinan pada Praktek Swasta Desa Fowa Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Perubahan Nama dan Tahun Lahir Nomor: 470/145/DS-FW/2023 a.n. Tirstan Alif Lumbu, tertanggal 21 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Fowa, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/01/III/2013 a.n. Aidil Azhan Lumbu dan Asnidar Gulo, tertanggal 24 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alasa, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yang kesemuanya telah diberi meterai secukupnya, sehingga bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. ARDIN HAREFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon serta memiliki hubungan sedarah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan sepupu kandung Pemohon;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Asnidar Gulo;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Asnidar Gulo pada tanggal 24 Maret 2013;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya telah lahir 3 (tiga) orang anak yang sepengetahuan saksi diberi nama: 1. Nayla Lumbu-jenis kelamin perempuan, 2. Aqsa Lumbu-jenis kelamin laki-laki dan 3. Tristan Alif Lumbu-jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa ketiga anak-anak tersebut tinggal bersama dengan orang tuanya (Pemohon dan istrinya);
- Bahwa Tristan Alif Lumbu lahir pada tanggal 30 April 2018, saksi mengetahuinya karena sebelumnya diberitahukan oleh Pemohon;
- Bahwa pada saat kelahiran Tristan Alif Lumbu, saksi tidak datang melihat/menjenguknya;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Pemohon, sekitar 30-an tahun;

Halaman 5 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ROSMAWATI LOMBU, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon serta memiliki hubungan sedarah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Asnidar Gulo;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Asnidar Gulo pada tanggal 24 Maret 2013;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Asnidar Gulo telah lahir 3 (tiga) orang anak yang diberi nama: 1. Aqifah Nayla Lumbu-jenis kelamin perempuan, 2. Aqsa Fatih Lumbu-jenis kelamin laki-laki dan 3. Tristan Alif Lumbu-jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa ketiga anak-anak tersebut tinggal bersama dengan orang tuanya (Pemohon dan istrinya);
- Bahwa Tristan Alif Lumbu lahir pada tanggal 30 April 2018, saksi mengetahuinya karena saksi datang melihat/menjenguk kelahirannya;
- Bahwa bidan yang membantu persalinan saat kelahiran Tristan Alif Lumbu bernama Nurdahlianti Domo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang menunjuk dalam *Berita Acara Persidangan* merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984 dikatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (M. Yahya Harahap, S.H., *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan,*

Halaman 6 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 30).

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan (*voluntair*) apabila hal itu tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah pada petitum ke-2 yaitu perihal menetapkan nama dan tahun lahir anak ketiga Pemohon adalah Tristan Alif Lumbu dan 2018 seperti yang tertera pada Surat Keterangan No: B-NL/45/IV/2018 tertanggal 2 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Bidan yang menolong persalinan pada Praktek Swasta Desa Fowa Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dan Surat Keterangan Perubahan Nama dan Tahun Lahir Nomor: 470/145/DS-FW/2023 tertanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Fowa, untuk selanjutnya pada petitum ke-3 agar memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan tahun lahir anak ketiga Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli guna mencatatkan perubahannya pada Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon serta Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-7, P-1 dan P-2 diketahui Pemohon dan Asnidar Gulo telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 24 Maret 2013 dan pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-4 dan P-3 diketahui dari perkawinan Pemohon dengan istrinya-Asnidar Gulo telah lahir 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Aqifah Nayla Lumbu, perempuan, lahir di Gunungsitoli pada tanggal 15 Desember 2013
2. Aqsa Fatih Lumbu, laki-laki, lahir di Gunungsitoli pada tanggal 18 Januari 2016
3. Tirstan Alif Lumbu, laki-laki, lahir di Gunungsitoli pada tanggal 30 April 2020, adapun Pemohon bersama istrinya dan ketiga orang anak-anaknya tersebut bertempat tinggal di Desa Fowa Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa namun dari bukti surat P-5 dan P-6 diketahui nama serta tanggal lahir anak ketiga Pemohon tersebut tertulis Tristan Alif Lumbu, tanggal lahir 30 April 2018;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, pada dasarnya apa yang dimohonkan Pemohon perihal menetapkan penulisan nama

Halaman 7 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tahun lahir anak ketiga Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya dari Tirstan Alif Lumbu-tahun lahir 2020 menjadi Tristan Alif Lumbu-tahun lahir 2018, adalah termasuk dalam ruang lingkup *pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional* sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "*kesalahan tulis redaksional*", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Menimbang, bahwa adapun menurut Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil*, dan menurut Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta*, dan ayat (3) dari Pasal 71 dimaksud juga telah mengatur *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya*.

Menimbang, bahwa dengan demikian, perihal *pembetulan akta pencatatan sipil untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional*, tidak ada kaitannya sama sekali dengan fungsi yudisial Pengadilan Negeri untuk mengabulkan hal yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 8 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, Pasal 71 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023, dan diucapkan dalam persidangan *e-litigasi* yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dibantu oleh Yulidarman Zendrato, S.H., Panitera Pengganti, tanpa lagi dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Yulidarman Zendrato, S.H.

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|------------------|----------------------|
| 1. PNBP | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp40.000,00 |
| 3. Meterai | Rp10.000,00 |
| 4. Redaksi | <u>Rp10.000,00</u> + |
| Jumlah..... | Rp90.000,00 |
- (Terbilang: Sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Gst.